

Nomor : 158/PM.03.02/K.KL-02/09/2024

Malinau, 23 September 2024

Lampiran : 1 (satu)

Hal : **Imbauan Penyalpaian Laporan Awal Dana**
Kampanye dalam Pemilihan Tahun 2024

Kepada Yth.

Partai Pengusul Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau

Wempy W Mawa S.E., M.H- Jakaria S.E., M.Si

di-

Tempat

I. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana di rubah terakhir menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
- f. Surat Instruksi Bawaslu Kalimantan Utara Nomor 24/PM.00.01/K.KL/09/2024 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye

II. Imbauan

Dalam rangka Pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dan upaya Pencegahan terhadap potensi dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2024, maka Bawaslu Malinau menyampaikan hal-hal berikut:

- **Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**, yang berbunyi :
 - 1) Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - 2) Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka, 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - 3) Apabila LADK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
 - 4) LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- **Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**, yang berbunyi :
 - 1) Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)
 - 2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan

diberikan sanksi peringatan tertulis. Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

- 3) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye.
- Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran, Bawaslu Malinau akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
Donny, S.Th., M.H

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara; dan*
2. *Arsip.*

Nomor : 158/PM.03.02/K.KL-02/09/2024
Lampiran : 1 (satu)
Sifat : -
Hal : IMBAUAN

Kepada Yang Terhormat :

1. Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wempy W Mawa dan Jakaria di Kabupaten Malinau

Nama Partai Politik
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Partai Golongan Karya (GOLKAR)
Partai NASDEM
Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
Partai DEMOKRAT
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Partai PERINDO
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)